



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 108/Pid.B/2013/PN.RUT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

Nama Lengkap : **FERDINANDUS GUNAWAN alias FERDI**; -----
Tempat Lahir : Narang ; -----
Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 1981 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Desa Hilihintir, Kecamatan Satar Mese,
Kabupaten Manggarai ; -----
Agama : Katholik; -----
Pekerjaan : Petani; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan dari ; -----

1. **Penyidik**, Sejak tanggal 16 Juli 2013 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2013;
2. **Perpanjangan Penuntut Umum**, Sejak tanggal 04 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 12 September 2013 ; -----
3. **Penuntut Umum**, Sejak tanggal 06 September 2013 sampai dengan tanggal 25 September 2013 ; -----
4. **Hakim Pengadilan Negeri Ruteng**, Sejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2013 ; -----
5. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng**, Sejak tanggal 12 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 10 Desember 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya, walaupun Majelis telah menjelaskan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

----- **Pengadilan Negeri Tersebut** ; -----

----- Telah membaca berkas perkara Terdakwa beserta seluruh lampirannya ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah mendengarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa; --

-----Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan No. Reg.Perk.PDM-35/RTENG/Ep.2/09/2013, tertanggal 11 September 2013 yakni sebagai berikut ;-----

----- Bahwa ia terdakwa FERDINANDUS GUNAWAN alias FERDI pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013, sekira jam 16.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya di waktu-waktu tertentu pada bulan Juli 2013 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa, di Kampung Nio, Desa Hilihintir, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, *"tanpa ijin dari pihak yang berwajib dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ; -----

----- Berawal terdakwa menjual angka-angka tebakan kupon putih di rumah terdakwa di Kampung Nio, Desa Hilihintir, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai untuk angka siang (sydney), yakni hari selasa dan hari jum'at, terdakwa menjual dari Jam 10.00 wita sampai dengan jam 14.30 wita sedangkan angka sore (singapura), yakni di hari senin, hari rabu, hari kamis, dan hari sabtu, terdakwa jual dari Jam 14.00 wita sampai dengan jam 17.00 wita dengan cara terdakwa para pembeli mengisi di kertas tersebut dengan harga pertebakan Rp.750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah), setelah pembeli mengisi di kertas kecil tersebut, selanjutnya terdakwa langsung menyalin ke kertas rekapan kupon putih, kemudian para pembeli, membeli 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka. Pada saat selesai menjual tebakan nomor-nomor tersebut, uang hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan angka-angka tebakannya langsung disetorkan kepada Benediktus Wandung alias Ben sebagai bandar ; -----

----- Bahwa pengumuman pemenang nomor yang keluar akan diberitahu oleh terdakwa Jika angka siang (Sydney) keluarnya pada Jam 15.00 Wita sedangkan angka malam (Singapura) keluarnya pada Jam 19.00 wita dari Bandar melalui SMS dan selanjutnya apabila nomor yang dipasang oleh para pemain keluar maka Bandar akan memberikan uangnya kepada terdakwa, selanjutnya akan memberikan uang tersebut kepada pemain/penggemar yang nomornya cocok dan apabila nomor yang di pasang tidak sesuai dengan pengumuman, maka uang taruhannya menjadi milik Bandar ; -----

----- Bahwa pemain akan mendapatkan bayaran sesuai dengan jumlah nomor yang dipasang, antara lain jika dua angka akan mendapatkan bayaran dari Bandar ke terdakwa sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan pembeli mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) , untuk tiga angka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan pembeli mendapatkan hadiah sebesar Rp.300.000; (tiga ratus ribu rupiah) dan empat angka akan mendapatkan bayaran Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembeli mendapatkan hadiah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) . ; -----

----- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sebagai pengecer kupon putih sehingga terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari polres mangarai ditemukan; 1(satu) unit HP merk GStar warna putih, 1 (satu) buah ballpoint merk min+0,35, uang hasil penjualan kupon putih sejumlah Rp. 399.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), 4 (empat) buah buku tulis yang berisikan rekapan angka kupon putih, yang selanjutnya disita sebagai barang bukti ; -----

----- Perbuatan terdakwa FERDINANDUS GUNAWAN alias FERDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke- 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan, bahwa ia telah mendengar dan mengerti isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan pembuktian dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi di muka persidangan yang mana saksi- saksi tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

1. **Saksi Harun Alrasyd**;-----

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar ;-----
- Bahwa berawal dari adanya laporan masyarakat di Narang, Desa Hilihintir, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai yang menginformasikan ada aktifitas perjudian dan atas informasi tersebut pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekitar pukul 16.30 saksi bersama dengan rekan kerja yaitu Bonifasius Potenti, I Gede Widiantra dan Arie Cahyadi menuju lokasi yang telah di informasikan oleh masyarakat, ;-----
- Bahwa setelah tiba, saksi bersama ketiga rekannya menuju rumah Terdakwa Ferdinandus Gunawan yang beralamat di Narang, Kampung Nio, Desa Hilihintir, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai dan saat tiba, saksi melihat Terdakwa sedang merekap angka kupon putih ;-
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa kepada saksi ,Terdakwa pada saat itu sedang merekap angka kupon putih dan menghitung hasil penjualan angka kupon putih , selain itu saksi juga menemukan uang sebesar Rp.399.000, (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk GSTAR warna putih, 4 (empat) buah buku tulis yang berisikan angka kupon putih, 1 (satu) buah bolpoint merk MIN+0,35 ; -----
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kepada saksi, Terdakwa sebagai Penjual atau pengecer angka kupon putih sedangkan saudara BENEDIKTUS WANDUNG adalah sebagai bandarnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan judi kupon putih dengan cara saudara Benediktus Wandung memberikan rekapan angka ke pada Terdakwa melalui handphone untuk di jual yaitu berupa angka 2, angka 3 dan angka 4 dengan harga Rp.750 (tujuh ratus lima puluh rupiah) per angka kepada masyarakat umum, lalu Terdakwa merekapnya dan hasil rekapan angka tersebut serta uang pembelian angka selanjutnya di setorkan kepada saudara Benediktus Wandung sebagai bandarnya; -----
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ia menjual angka kupon putih tersebut dengan harga 6 (enam) tebakkan seharga Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) tebakkan yang saya berikan ke pada pembeli kemudian angka tersebut dianggap menang atau kena angkanya maka pemenang mendapat hadiah Rp.60.000, (enam puluh ribu rupiah) ;-----
 - Bahwa Terdakwa menjual angka kupon putih dari pukul 08.00 wita sampai pukul 12.00 Wita yaitu untuk jenis judi angka kupon putih yang berasal dari Sydney keluar setiap hari sedangkan yang berasal dari singapura yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis dan hari Sabtu dari pukul 15.00 wita sampai dengan pukul 17.00 wita ;-----
 - Bahwa permainan angka kupon putih tersebut sifatnya untung-untungan karena setiap pembeli angka kupon putih belum tentu mendapatkan tebakkan yang benar ;-----
 - Bahwa angka yang keluar Terdakwa mengetahuinya dari saudara Benediktus Wandung melalui SMS yang dikirim lewat Hand Phone sekitar pukul 17.00 wita ;-----
 - Bahwa Terdakwa sudah hampir 3 (tiga) bulan melakukan aktifitas perjudian jenis kupon putih dan dalam menjalankan aksinya Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan membenarkannya dan tidak keberatan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Bonifasius Potenti;

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar ;-----
- Bahwa berawal dari adanya laporan masyarakat di Narang, Desa Hilihintir, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai yang menginformasikan ada aktifitas perjudian dan atas informasi tersebut pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekitar pukul 16.30 saksi bersama dengan rekan kerja yaitu Harun Alrasyd, I Gede Widiantra dan Arie Cahyadi menuju lokasi yang telah di informasikan oleh masyarakat, ;-----
- Bahwa setelah tiba, saksi bersama ketiga rekannya menuju rumah Terdakwa Ferdinandus Gunawan yang beralamat di Narang, Kampung Nio, Desa Hilihintir, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai dan saat tiba, saksi melihat Terdakwa sedang merekap angka kupon putih ;-
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa kepada saksi ,Terdakwa pada saat itu sedang merekap angka kupon putih dan menghitung hasil penjualan angka kupon putih , selain itu saksi juga menemukan uang sebesar Rp.399.000, (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk GSTAR warna putih, 4 (empat) buah buku tulis yang berisikan angka kupon putih, 1 (satu) buah bolpoint merk MIN+0,35 ; -----
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kepada saksi, Terdakwa sebagai Penjual atau pengecer angka kupon putih sedangkan saudara BENEDIKTUS WANDUNG adalah sebagai bandarnya ;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan judi kupon putih dengan cara saudara Benediktus Wandung memberikan rekapan angka ke pada Terdakwa melalui handphone untuk di jual yaitu berupa angka 2, angka 3 dan angka 4 dengan harga Rp.750 (tujuh ratus lima puluh rupiah) per angka kepada masyarakat umum, lalu Terdakwa merekapnya dan hasil rekapan angka tersebut serta uang pembelian angka selanjutnya di setorkan kepada saudara Benediktus Wandung sebagai bandarnya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ia menjual angka kupon putih tersebut dengan harga 6 (enam) tebakkan seharga Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) tebakkan yang saya berikan ke pada pembeli kemudian angka tersebut dianggap menang atau kena angkanya maka pemenang mendapat hadiah Rp.60.000, (enam puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa Terdakwa menjual angka kupon putih dari pukul 08.00 wita sampai pukul 12.00 Wita yaitu untuk jenis judi angka kupon putih yang berasal dari Sydney keluar setiap hari sedangkan yang berasal dari singapura yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis dan hari Sabtu dari pukul 15.00 wita sampai dengan pukul 17.00 wita ;-----
- Bahwa permainan angka kupon putih tersebut sifatnya untung-untungan karena setiap pembeli angka kupon putih belum tentu mendapatkan tebakkan yang benar ;-----
- Bahwa angka yang keluar Terdakwa mengetahuinya dari saudara Benediktus Wandung melalui SMS yang dikirim lewat Hand Phone sekitar pukul 17.00 wita ;-----
- Bahwa Terdakwa sudah hampir 3 (tiga) bulan melakukan aktifitas perjudian jenis kupon putih dan dalam menjalankan aksinya Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan membenarkannya dan tidak keberatan ;-----

3. Saksi I Gede Widiantera ;-----

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar ;-----
- Bahwa berawal dari adanya laporan masyarakat di Narang, Desa Hilihintir, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai yang menginformasikan ada aktifitas perjudian dan atas informasi tersebut pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekitar pukul 16.30 saksi bersama dengan rekan kerja yaitu Harun Alrasyd, Bonefasius Potenti dan Arie Cahyadi menuju lokasi yang telah di informasikan oleh masyarakat, ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba, saksi bersama ketiga rekannya menuju rumah Terdakwa Ferdinandus Gunawan yang beralamat di Narang, Kampung Nio, Desa Hilihintir, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai dan saat tiba, saksi melihat Terdakwa sedang merekap angka kupon putih ;-
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa kepada saksi ,Terdakwa pada saat itu sedang merekap angka kupon putih dan menghitung hasil penjualan angka kupon putih , selain itu saksi juga menemukan uang sebesar Rp.399.000, (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk GSTAR warna putih, 4 (empat) buah buku tulis yang berisikan angka kupon putih, 1 (satu) buah bolpoint merk MIN+0,35 ; -----
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kepada saksi, Terdakwa sebagai Penjual atau pengecer angka kupon putih sedangkan saudara BENEDIKTUS WANDUNG adalah sebagai bandarnya ;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan judi kupon putih dengan cara saudara Benediktus Wandung memberikan rekapan angka ke pada Terdakwa melalui handphone untuk di jual yaitu berupa angka 2, angka 3 dan angka 4 dengan harga Rp.750 (tujuh ratus lima puluh rupiah) per angka kepada masyarakat umum, lalu Terdakwa merekapnya dan hasil rekapan angka tersebut serta uang pembelian angka selanjutnya di setorkan kepada saudara Benediktus Wandung sebagai bandarnya; -----
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ia menjual angka kupon putih tersebut dengan harga 6 (enam) tebakkan seharga Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) tebakkan yang saya berikan ke pada pembeli kemudian angka tersebut dianggap menang atau kena angkanya maka pemenang mendapat hadiah Rp.60.000, (enam puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa Terdakwa menjual angka kupon putih dari pukul 08.00 wita sampai pukul 12.00 Wita yaitu untuk jenis judi angka kupon putih yang berasal dari Sydney keluar setiap hari sedangkan yang berasal dari singapura yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis dan hari Sabtu dari pukul 15.00 wita sampai dengan pukul 17.00 wita ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan angka kupon putih tersebut sifatnya untung-untungan karena setiap pembeli angka kupon putih belum tentu mendapatkan tebakan yang benar ;-----
- Bahwa angka yang keluar Terdakwa mengetahuinya dari saudara Benediktus Wandung melalui SMS yang dikirim lewat Hand Phone sekitar pukul 17.00 wita ;-----
- Bahwa Terdakwa sudah hampir 3 (tiga) bulan melakukan aktifitas perjudian jenis kupon putih dan dalam menjalankan aksinya Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;-----

4. Saksi Benediktus Wandung;-----

- Bahwa saksi telah diperiksa di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar ;-----
- Bahwa awalnya saksi ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekitar pukul 17.00 wita di Kampung Keli Desa Hili Hintir Kecamatan satarmese Barat Kabupaten Manggarai tepatnya didalam rumah saksi ;-----
- Bahwa saat saksi ditangkap, saksi berada di ruang tamu sedang duduk didepan laptop melakukan pengisian angka kupon putih selanjutnya para anggota kepolisian mengambil barang-barang milik saksi yaitu berupa 1 (satu) buah laptop ACER warna hitam, 1 (satu) alat cas Laptop, 1 (satu) buah mouse, 1 (satu) tas laptop, 1 (satu) buah HP merk NOKIA 6303 CLASIC warna hitam, 1 (satu) buah MODEM, 1 (satu) buah buku tabungan rupiah MANDIRI dengan no rekening 161-00-0098565-0 atas nama BENEDIKTUS WANDUNG, 27 (dua puluh tujuh) kertas rekapan angka perjudian kupon putih dan 2 (dua) bolpoin masing-masing merk M-2000 MX 2000-ND dan merk SNOWMAN warna bening ;-----
- Bahwa saksi menjual angka kupon putih hampir 5 (lima) bulan dan saksi melakukan aktifitasnya dengan cara saksi menerima angka-angka dari Terdakwa melalui SMS atau lewat pembeli secara langsung kemudian angka-angka tersebut saksi tulis kembali di atas kertas selanjutnya angka-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka itu kembali dikirim ke website TOTOJITU menggunakan laptop serta sejumlah uang yang telah disetorkan baik dari Terdakwa maupun dari pembeli melalui rekening atas nama saksi sendiri ;-----

- Bahwa saksi menjual angka-angka tersebut dengan harga pertebakan yaitu untuk 2 angka, 3 angka dan 4 angka seharga Rp.750, (tujuh ratus lima puluh rupiah) dan saksi mendapat keuntungan dari angka-angka yang benar apabila ada pembeli yang kena atau benar menebak angka maka pembeli mendapat hadiah dari bandar yaitu apabila menebak dua angka mendapat hadiah Rp.65.000, (enam puluh lima ribu rupiah) tiap 1 (satu) kali tebak dan saksi mendapat untung Rp.5.000 (lima ribu rupiah), untuk angka tiga mendapat Rp.325.000, (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) tiap 1 (satu) kali tebak dan saksi mendapat keuntungan sebesar Rp.75.000, (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan empat angka mendapat Rp.2.250.000, (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap 1 (satu) kali tebak dan saksi mendapat untung sebesar Rp. 750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan saksi kurang lebih 3 (tiga) bulan dan Terdakwa bekerja sebagai penjual angka-angka ;-----
- Bahwa saksi menjual angka-angka tersebut dari pukul 13.00 wita sampai dengan 17.00 wita setiap hari untuk angka yang keluar dari Sydney sedangkan yang dari Singapura saksi jualnya 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, sabtu dan minggu ; -----
- Bahwa saksi menjual angka-angka kupon putih untuk menambah penghasilan dan selama saksi menjual angka-angka tersebut saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa permainan angka kupon putih tersebut sifatnya untung-untungan karena setiap pembeli angka kupon putih belum tentu mendapatkan tebakan yang benar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹⁴

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah hampir 1 bulan melakukan aktifitas perjudian jenis kupon putih dan dalam menjalankan aksinya Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, saksi menerangkan membenarkannya dan tidak keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas hak-nya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (**a de charge**), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi **a de charge** ; -----

----- Menimbang, bahwa muka persidangan Majelis telah mendengarkan keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

- Bahwa pada hari senin tanggal 15 Juli 2013 sekitar pukul 16.30 witaTerdakwa sedang berada di dalam rumah yang beralamat di Narang, Kampung Nio, Desa Hili Hintir Kecamatan Satarmese Barat Kabupaten Manggarai sedang duduk di ruang tamu dan tiba-tiba saja datang anggota polisi kemudian mendekati Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengaku sedang menghitung hasil rekapan angka kupon putih ;-----
- Bahwa Terdakwa saat itu hanya sendiri saja dan sedang menulis angka-angka kupon putih di handphone untuk dikirim ke saksi Benediktus Wandung melalui SMS ;-----
- Bahwa tidak lama berselang Terdakwa bersama petugas kepolisian pergi ke tempat saksi Benediktus Wandung dan setelah tiba petugas kepolisian menginterogasi saksi Benediktus Wandung ;-----
- Bahwa Terdakwa bekerja hanya sebagai pengecer yaitu menawarkan angka-angka kepada pembeli maupun masyarakat sekitar dan Terdakwa sudah menjual angka-angka tersebut kurang lebih 3 (tiga) bulan ;-----
- Bahwa Terdakwa menjual angka-angka tersebut dengan cara mencatat angka-angka di atas kertas yang telah dibeli oleh pembeli kemudian angka-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹²

putusan.mahkamahagung.go.id

angka yang telah direkap kembali di kirim lewat SMS melalui handphone ke saksi Benediktus Wandung ;-----

- Bahwa Terdakwa menjual angka-angka ke pada masyarakat dari pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 12.00 wita untuk angka-angka dari Sydney setiap harinya sedangkan angka-angka dari singapura dari pukul 15.00 wita hingga pukul 17.00 wita hanya 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, sabtu dan minggu ; -----
- Bahwa apabila ada pembeli yang kena atau benar menebak angka kupon putih maka pembeli mendapat hadiah dari bandar yaitu apabila menebak dua angka mendapat hadiah Rp.60.000, (enam puluh ribu rupiah) tiap 1 (satu) kali tebakan, angka tiga mendapat Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) tiap 1 (satu) kali tebakan dan empat angka mendapat Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) tiap 1 (satu) kali tebakan ;-----
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan aksinya tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa uang sebesar Rp.399.000, (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk GSTAR warna putih, 4 (empat) buah buku tulis yang berisikan angka kupon putih, 1 (satu) buah bolpoint merk MIN+0,35 Terdakwa membenarkannya ;-----
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan angka kupon putih dari satu kali putaran sebesar Rp.20.000, (dua puluh ribu) dan omzet penjualan angka kupon putih dalam satu kali putaran tidak tentu ;-----
- Bahwa terdakwa mendapat angka yang keluar dari saksi Benediktus Wandung melalui handphone lewat SMS ;-----
- Bahwa Terdakwa dalam menjual angka-angka kupon putih tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa menjual angka-angka tersebut hanya untuk menambah penghasilan saja ;-----
- Bahwa Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹³

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selain itu oleh Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dipersidangan yang mana barang bukti tersebut telah di sita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan di dalam putusan ini, yaitu berupa uang sebesar Rp.399.000, (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk GSTAR warna putih, 4 (empat) buah buku tulis yang berisikan angka kupon putih, 1 (satu) buah bolpoint merk MIN+0,35 yang mana atas barang bukti tersebut diatas, baik saksi- saksi dan Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang tertanggal 03 Oktober 2013, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa FERDINANDUS GUNAWAN bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERDINANDUS GUNAWAN berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa : -----
 - Uang hasil penjualan kupon putih sebanyak Rp. 399.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah); -----
 - 1(satu) Unit HP merk GStar warna putih; -----
 - Di rampas untuk negara.; -----
 - 4 (empat) buah buku tulis yang berisikan rekapan angka kupon putih;
 - 1 (satu) buah ballpoint merk min+0,35; -----
 - Di rampas untuk dimusnahkan.; -----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ; -----

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaannya tetapi Terdakwa menyampaikan sebuah Permohonan secara lisan yang disampaikan dimuka persidangan, yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹⁴

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dan atas hal tersebut Penuntut umum tetap pada tuntutananya begitupun Terdakwa tetap pada Permohonannya; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, serta bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari adanya laporan masyarakat di Narang, Desa Hilihintir, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai yang menginformasikan ada aktifitas perjudian dan atas informasi tersebut pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekitar pukul 16.30 wita ketiga anggota polisi yaitu saksi Harun Alrasyd, saksi Bonefasius Potenti dan saksi I Gede Widiantera menuju lokasi yang telah di informasikan oleh masyarakat, ;-----
- Bahwa setelah tiba, ke tiga tersebut menuju rumah Terdakwa Ferdinandus Gunawan yang beralamat di Narang, Kampung Nio, Desa Hilihintir, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai dan saat tiba, para saksi melihat Terdakwa sedang merekap angka kupon putih ;-----
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa kepada para saksi ,Terdakwa pada saat itu sedang merekap angka kupon putih dan menghitung hasil penjualan angka kupon putih , selain itu saksi juga menemukan uang sebesar Rp.399.000, (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk GSTAR warna putih, 4 (empat) buah buku tulis yang berisikan angka kupon putih, 1 (satu) buah bolpoint merk MIN+0,35 ; -----
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kepada para saksi, Terdakwa sebagai Penjual atau pengecer angka kupon putih sedangkan saksi Benediktus Wandung adalah sebagai bandarnya ;-----
- Bahwa Terdakwa sudah menjual angka-angka tersebut kurang lebih 3 (tiga) bulan ;-----
- Bahwa Terdakwa menjual angka-angka tersebut dengan cara mencatat angka-angka di atas kertas yang telah dibeli oleh pembeli kemudian angka-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹⁵

putusan.mahkamahagung.go.id

angka yang telah direkap kembali di kirim lewat SMS melalui handphone ke saksi Benediktus Wandung ;-----

- Bahwa Terdakwa menjual angka-angka ke pada masyarakat dari pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 12.00 wita untuk angka-angka dari Sydney setiap harinya sedangkan angka-angka dari singapura dari pukul 15.00 wita hingga pukul 17.00 wita hanya 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, sabtu dan minggu ; -----
- Bahwa apabila ada pembeli yang kena atau benar menebak angka kupon putih maka pembeli mendapat hadiah dari bandar yaitu apabila menebak dua angka mendapat hadiah Rp.60.000, (enam puluh ribu rupiah) tiap 1 (satu) kali tebakan, angka tiga mendapat Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) tiap 1 (satu) kali tebakan dan empat angka mendapat Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) tiap 1 (satu) kali tebakan ;-----
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan aksinya tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan “Dakwaan Tunggal ” yaitu Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ; -----

- a. Barang siapa ; -----
- b. Tanpa izin ; -----
- c. Dengan sengaja ; -----
- d. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan



untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan

kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;-

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

a. “Barang Siapa”; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa “ adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan, yang dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan FERDINANDUS GUNAWAN alias FERDI sebagai Terdakwa dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian unsur ‘barang siapa “ telah terpenuhi menurut hukum ; -----

b. “Tanpa Izin”; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa izin“ adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menjual angka kupon putih tersebut di Kampung Nio, Desa Hilihintir, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai dimana Terdakwa mengumpulkan hasil rekapan selanjutnya diserahkan ke saksi Benediktus Wandung sebagai bandarnya dan apabila ada pembeli yang benar menebak angka atau menang akan mendapat hadiah berupa sejumlah uang dari saksi Benediktus Wandung yang mana perjudian tersebut dilarang dan tidak mendapatkan izin dari pihak yang pihak berwenang ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa izin “ ini telah terpenuhi menurut hukum ; -----

c. ”Dengan sengaja”; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menginsafi atau menyadari apa yang telah ia lakukan dan mengetahui pula akibat perbuatan yang dilakukan tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹⁷

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan judi jenis kupon putih tersebut adalah untuk menambah penghasilan, dan pada saat dipersidangan baik dari keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa juga mengakui bila permainan judi tersebut dilarang oleh undang- undang dengan demikian unsur “ dengan sengaja “ ini telah terpenuhi menurut hukum; -----

d. ” Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”; -----

----- Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ,bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekitar pukul 16.30 wita di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Narang, Kampung Nio, Desa Hilihintir, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai dan saat ke tiga saksi yaitu saksi Harun Al Rasyid, saksi Bonifasius Potenti dan saksi I Gede Widiantra melihat Terdakwa sedang merekap angka kupon putih sehingga Terdakwa ditangkap oleh ke tiga saksi tersebut dimana hal itu di perkuat oleh keterangan saksi Benediktus Gunawan apabila Terdakwa menjual judi jenis kupon putih kepada masyarakat dari pukul 13.00 wita sampai dengan 17.00 wita setiap hari untuk angka yang keluar dari Sydney sedangkan yang dari Singapura Terdakwa jualnya 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, sabtu dan minggu dan saksi Benediktus Wandung juga memberikan hadiah ke pada pembeli apabila benar menebak angka yang telah di belinya yaitu dua angka mendapat hadiah Rp.60.000, (enam puluh ribu rupiah) tiap 1 (satu) kali tebakkan, angka tiga mendapat Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) tiap 1 (satu) kali tebakkan dan empat angka mendapat Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) tiap 1 (satu) kali tebakkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹⁸

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, Terdakwa menjual angka-angka tersebut dengan cara mencatat angka-angka di atas kertas yang telah dibeli oleh pembeli kemudian angka-angka yang telah direkap kembali di kirim lewat SMS melalui handphone ke saksi Benediktus Wandung , selanjutnya Terdakwa sudah lebih dari 3 (tiga) bulan menjual angka-angka kupon putih kepada masyarakat sekitar dengan sembunyi-sembunyi karena Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan aktifitasnya, selain itu Terdakwa menjual angka-angka tersebut hanya untu menambah penghasilan saja ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas ternyata unsur-unsur dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP sebagaimana dakwaan diatas kesemuanya telah terpenuhi menurut hukum dan telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa menurut hukum telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “ tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” ;-----

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan selain harus dinyatakan bersalah juga harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai rasa keadilan dan kepatutan ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; --

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹⁹

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah dan diajukan di persidangan telah diakui keberadaannya, maka akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal- hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, ; -----

Hal- hal yang memberatkan ; -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian ; -----

Hal- hal yang meringankan ; -----

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama proses persidangan; --
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

----- Memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP dan Undang -Undang No. 8 tahun 1981 serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;----

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa FERDINANDUS GUNAWAN alias FERDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**" ;-----
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²⁹

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil penjualan kupon putih sebanyak Rp. 399.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah); -----
- 1(satu) Unit HP merk GStar warna putih; -----
- Di rampas untuk **Negara** ; -----
- 4 (empat) buah buku tulis yang berisikan rekapan angka kupon putih;
- 1 (satu) buah ballpoint merk min+0,35; -----
- Di rampas untuk **dimusnahkan** ; -----

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp **1.000,- (seribu rupiah)**; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2013 oleh kami **GATOT SARWADI., SH**, sebagai Ketua Majelis,**NASUTION., SH.**, dan **AHMAD IHSAN AMRI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 07 Oktober 2013** oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **KRISTIAN A. MANAFE.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng dengan dihadiri oleh **AFFRIZAL HAMID, SH,ST** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng dan dihadapan Terdakwa ; -----

Hakim Anggota ;

Ttd.

1. **NASUTION, SH.**

Ttd.

2. **AHMAD IHSAN AMRI.,SH.,**

Hakim Ketua Majelis;

Ttd.

GATOT SARWADI., SH.

Panitera Pengganti ;

Ttd.

KRISTIAN A. MANAFE,

UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN NEGERI RUTENG.

YULIANUS KOROH, SH.
NIP : 19600720 198303 1 005